Nama : Anggi Nurfirdausy Putri

Npm : 2052011019

Tugas B.Indonesia

Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.1 Dalam Pasal 33 ayat (4) UndangUndang Dasar 1945 diamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggungjawab, serta penyediaan sarana 1 Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm 13. 2 dan prasarana pendukung yang memadai. Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usahausaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen. Hukum dan perundang-undangan dibuat untuk dilaksanakan, dengan demikian jika hukum dan perundang-undangan tidak dapat lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum. Hukum dapat disebut konsisten dalam pengertian bahwa hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Hukum dalam bentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang berupa penegakan hukum. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, karena penegak-penegak hukum itu sendiri diperankan oleh manusia-manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap 3 seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.2 Janji dan kehendak hukum tersebut tercermin dalam regulasinya termasuk di bidang industri, meliputi segala bidang industri termasuk dalam industi rokok. Industri rokok yang semula bersifat home industry lambat laun berkembang menjadi besar bahkan sempat melahirkan para raja rokok pada masanya, seperti misalnya M. Sirin (pemilik pabrik rokok cap “Garbis”), H.M. Muslich (pemilik pabrik rokok cap “Goenoeng”), H.Md. Noochamid (pemilik pabrik rokok cap “Sabuk Daun”), dan Mas Nitisemito pengusaha terkemuka di tahun 1909 yang memiliki pabrik rokok cap “Bal Tiga” yang mempekerjakan 10.000 pekerja. Rokok kretek sebagai salah satu produk industri yang khas, baru berkembang pada tahun 1930, yaitu di kota Kudus, Semarang dan Surakarta yang pada zaman Kolonial Belanda biasa disebut “strootjes”, sedangkan perusahaan yang membuatnya disebut “strootjes fabriek”.3 Pesatnya kemajuan pabrik milik Nitisemito merangsang munculnya ratusan industri rokok kretek baru sehingga lahirlah perusahaan-perusahaan rokok yang besar. Tidak hanya tumbuh di kota Kudus, tetapi juga berkembang di kota lain seperti British American Tobacco di Semarang dan Cirebon, H.M. Sampoerna di Surabaya, Faroka di Malang, Gudang Garam di Kediri, Cerutu Tarumartani di Jogyakarta, dan Klembak Menyan Eng Siong di Gombong. Oleh sebab itu, saat ini perusahaan milik Nitisemito sudah tidak ada dikarenakan bangkrut pada tahun 1955 tetapi, keuletan dan jiwa wirausahanya masih 2 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 11. 3 Mangku Sitepoe, Kekhususan Rokok Indonesia, Grasindo Jakarta, 2000, hlm.29 4 terpancar hingga kini. Pada tahun 2005, jumlah industri rokok di kabupaten Kudus yang berusia lebih dari 460 tahun, tidak kurang dari 650 perusahaan dan menyerap tenaga kerja hingga 100.000 orang.4 Dunia industri sarat dengan persaingan. Ketika seorang individu sebagai pelaku industri merasa bahwa persaingan dibidang industri begitu ketat, maka akan muncul sebuah reaksi baik reaksi positif yaitu terpacu untuk semakin berusaha secara sehat untuk meningkatkan usaha atau reaksi negatif berupa melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan usahanya bahkan melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan tindakan negatif. Terjadinya tindakan yang dalam bidang industri kemudian berlanjut pada transaksi ilegal yang secara tidak langsung telah menghilangkan budaya bersaing secara sehat didalam usaha. Salah satu contoh tindakan ilegal dalam bidang industri khususnya industri rokok diungkap oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Kamis 3 Desember 2015 dengan menyita 140 kardus rokok palsu dan juga cukai palsu. Pelaku disangka memalsukan pita cukai dalam kemasan rokok palsu. Selama ini pelaku mengepak rokok, dan memasang pita palsu ini bersama warga sekitar. Pelaku telah menambahkan, produksi rokok palsu tersebut sejak 2014. Setelah siap, rokok-rokok palsu tersebut dikirim ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk diedarkan. Dengan perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut negara merugi sampai Rp. 2 miliar.5 4 https://id.wikipedia.org/wiki/Kretek. Diakses pada 10 febuari 2015, pukul 10:45 WIB. 5http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/03/058724729/polisi-ungkap pemalsuan-rokok-darisidoarjo. Diakses pada tanggal 19 Januari 2016 Pukul 20.00 WIB. 5 Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugiankerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan yang berkaitan dengan cukai. Beredar luasnya rokok-rokok ilegal tersebut disamping telah merugikan konsumen juga telah merugikan negara karena tidak memiliki pita cukai sehingga sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu. Rokok merupakan salah satu barang kena cukai. Pasal 3B UndangUndang No. 39 Tahun 2007 menegaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian terkait rokok tanpa cukai karena praktek tersebut menjadi bagian dari perilaku yang ditemukan dimasyarakat sekitar. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI”.